

Judul : Reforma Agraria Disahkan, RUU Masyarakat Adat Masih Menanti
Tanggal : Kamis, 24 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13



DAMPUS, HENDRA - SETJEN DPR-RI

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusrul Wahid bersiap memberikan pandangan pemerintah dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2026). DPR mengesahkan secara mufakat Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang.

LEGISLASI

Reforma Agraria Disahkan, RUU Masyarakat Adat Masih Menanti

Kurang dari sebulan setelah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026, Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Di sisi lain, RUU Masyarakat Adat yang telah dibahas lebih dari 16 tahun masih menanti pengesahan.

Pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Wakil Ketua DPR Suifit Dasco Ahmad, yang memimpin jalannya sidang, meminta persetujuan peserta terkait pengesahan undang-undang tersebut.

Setelah semua peserta menyatakan setuju, Dasco lalu mengetuk palu sidang menandakan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria telah disahkan. RUU yang merupakan hak inisiatif DPR ini mengatur sejumlah hal, seperti objek dan subyek reforma agraria, mekanisme penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, serta penyelesaian pemulihan hak atas tanah.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria sudah dinanti banyak pihak. Bahkan,

pengesahan ini menjadi kado di Hari Tani Nasional, khususnya bagi kaum tani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, buruh, masyarakat miskin kota, dan kelompok marginal lainnya.

"Kado yang baik tentu bukan sekadar lahirnya sebuah undang-undang. Uraunnya adalah sejauh mana UU Pengaturan Reforma Agraria benar-benar dijalankan dan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi rakyat," kata Dewi.

Pengesahan ini hanya kurang dari sebulan setelah RUU Pengaturan Reforma Agraria masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 pada 24 Agustus lalu. Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria bahkan baru dibentuk oleh Badan Legislasi DPR pada 16 September 2026.

RUU Masyarakat Adat

Pengesahan UU Reforma Agraria ini berbeda dengan RUU Masyarakat Adat yang pembahasannya sudah mandek lebih dari 16 tahun. RUU ini kali pertama masuk dalam Prolegnas pada 2010 dan beberapa kali keluar masuk dalam Prolegnas.

Tahun 2026, RUU ini kembali masuk Prolegnas sebagai usulan Baleg dan Panitia Kerja RUU Masyarakat Adat telah dibentuk sejak Februari 2026. Namun, menurut Veni Siregar,

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat, pembahasan RUU ini belum menunjukkan hasil optimal.

Dalam 10 bulan terakhir, setidaknya koalisi telah bertemu empat kali secara formal dengan Baleg DPR. "Sudah ada tim kecil juga yang dibentuk bersama tenaga ahli Baleg dan Panja (RUU Masyarakat Adat). Kami juga ada rapat dengan tim untuk membahas 11 isu aktual," ungkap Veni. Selasa.

Sebelas isu itu adalah pengantian definisi dan istilah masyarakat adat, wilayah adat, perlindungan dan pengakuan yang tidak panjang dan herap, serta persetujuan di awal tanpa paksaan (FPIC). Poin lainnya adalah perempuan adat, komisi masyarakat adat, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi, pemberdayaan, badan usaha, serta aturan pidana.

Meski sudah ada tim kecil yang membahas isu ini, draf RUU Masyarakat Adat hingga kini belum terbit. Veni mengatakan, pembahasan RUU Masyarakat Adat seharusnya dapat dipercepat dan disahkan tahun ini. "Kalau RUU Reforma Agraria yang pembahasannya bisa dua minggu, RUU Masyarakat Adat juga bisa begitu. Intinya, kami berharap UU Reforma Agraria dapat memperkuat pengakuan, per-

indungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat," tuturnya.

Koordinator Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa) Indonesia, Agung Wibowo, menambahkan, ada beberapa pasal dalam UU Reforma Agraria yang begitu berkaitan dengan masyarakat adat. Sayangnya, dalam undang-undang itu, masyarakat adat merupakan subyek yang dianggap sejajar dengan orang perseorangan dan kelompok masyarakat lainnya.

"Dalam Pasal 33 Ayat 1, seluruh subyek ditetapkan oleh Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau istilah lainnya Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA). Seharusnya tidak demikian," ungkap Agung.

Agung menjelaskan, kriteria subyek reforma agraria dirumuskan dalam Pasal 35 RUU Pengaturan Reforma Agraria di mana wilayah adat dirumuskan sebagai kesatuan teritorial yang memiliki batas-batas tertentu. Apalagi, penjelasan tentang hak masyarakat adat merupakan hak yang diberikan, dalam hal ini, oleh pemerintah kebijakan.

Hal itu, lanjut Agung, yang membuat RUU Masyarakat Adat krusial untuk segera ditetapkan. RUU tersebut meni-

liki sifat pemulihan sebab penyelenggaraan bagi masyarakat adat dinyatakan dalam rangka pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak-hak mereka.

Penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat adat, lanjut Agung, diatur terpisah pada Pasal 281 Ayat (3) UUD 1945, termasuk dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001. Keduanya memuat perintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat sebagai perintah yang berdiri sendiri, terpisah dari perintah menata ulang penguasaan tanah.

Agung menyayangkan, RUU Masyarakat Adat sudah mandek 16 tahun. Butuh lebih dari sekadar komitmen untuk menetapkan kebijakan itu. "Itu nyak kelemahan yang terjadi saat undang-undang disahkan dengan gaya kebut semalam. Sementara RUU Masyarakat Adat sudah mandek 16 tahun lamanya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung mengatakan, pembahasan rancangan undang-undang merupakan titik temu dari berbagai pandangan. Dalam konteks RUU Masyarakat Adat, pihaknya telah menangkap substansi masukan dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat.

(IKL/IDO)